


**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2022,
TERKAIT PERWUJUDAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA
SEBESAR 20 PERSEN UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU
PUBLIK MENURUT PRESFEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus BAPPEDA Kota Medan)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S1) Dalam Ilmu Syari'ah Pada Jurusan Siyasaah Fakultas
Syari'ah dan Hukum UIN Sumatera Utara

Oleh:

ALI ARIF RAMADHAN
NIM 0203172100



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2023 M/1445 H**

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2022,
TERKAIT PERWUJUDAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA
SEBESAR 20 PERSEN UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU
PUBLIK MENURUT PRESEKTFIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus BAPPEDA Kota Medan)**

Oleh:

ALI ARIF RAMADHAN

NIM 0203172100



**JURUSAN SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2023 M/1445 H**

HALAMAN PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2022
TERKAIT PERWUJUDAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEBESAR 20
PERSEN UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK MENURUT
PRESFEKTIF FIQH SIYASAH
(Studi Kasus BAPPEDA Kota Medan)**

SKRIPSI

Oleh:

ALI ARIF RAMADHAN

NIM 0203172100

Menyetujui:

PEMBIMBING I



M. Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994031003

PEMBIMBING II




Zaid Alfauza Marpaung, M.H
NIP. 198808242015031004

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN

Mengetahui:

**Ketua Jurusan SiyasaH
Fakultas Syari'ah dan
Hukum UIN SU Medan**



Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 1980010112014111002

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul : Implementasi Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Terhadap Ruang Terbuka Hijau Publik Sebesar 20 Persen Ditinjau Dalam Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus BAPPEDA Kota Medan). Telah dimunaqosahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sumatera Utara Medan, Pada tanggal 16 Februari 2023.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam ilmu Hukum Syariah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah).

Medan, 16 Februari 2023
Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum
UIN SU Medan

Ketua

Dr. Irwansyah, M.H
NIP. 198010112014111002

Sekretaris

Dr. Syofiati Lubis, M.H
NIP. 197401272009012002

Anggota – Anggota

M. Rizal, M.Hum
NIP. 196507161994031003

Zaid Alfauza Marpaung, M. H
NIP. 198808242015031004

Dr. Zulharni, S. HI, M.Hum
NIP. 197703212009011008

Rasina Padeni Nasution, M.H
NIP. 199301042019032013

Mengetahui

Dekan Fakultas Syari'ah dan
Hukum UINSU Medan



M. H. Ardiansyah, Lc, M.Ag
NIP. 197602162002121002

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda – tangan dibawah ini:

Nama : Ali Arif Ramadhan

Nim : 0203172100

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Judul Skripsi : Impementasi Perda Kota Medan Nomor 1 Tahun 2022 Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebesar 20 Persen Untuk Ruang Terbuka Hijau Publik Menurut Presfektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus BAPPEDA Kota Medan)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang berjudul diatas adalah benar – benar asli karya saya sendiri, kecuali kutipan – kutipan yang disebutkan sumbernya. Saya bersedia menerima konsekuensinya apabila saya ini tidak benar.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya. Atas perhatian bapak/ibu ucapkan terima kasih. Medan, yang membuat pernyataan.

Medan, 5 Februari 2023

Yang membuat pernyataan

UNIVERS
SUMATERA



Ali Arif Ramadhan
Nim: 0203172100

IKHTISAR

Skripsi ini berjudul : **IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NOMOR 1 TAHUN 2022 TERKAIT PERWUJUDAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEBESAR 20 PERSEN UNTUK RUANG TERBUKA HIJAU PUBLIK MENURUT PRESEKTIIF Fiqh SIYASAH (Studi Kasus BAPPEDA Kota Medan)**. Kita mengetahui bahwa dalam Perda Kota Medan No 1 tahun 2022 disitu disebutkan bahwa “Perwujudan Ruang Terbuka Kota Sebesar 20 persen untuk RTH Publik dan 10 persen untuk RTH Privat dari luas wilayah Kota”, namun yang menjadi fokus pada masalah ini ialah Ruang Terbuka Hijau Publik. Perbedaan RTH Publik dan RTH Privat ialah, RTH Publik dimiliki dan dikelola oleh pemerintah sedangkan RTH Privat biasanya dimiliki oleh kepemilikan pribadi yang biasanya itu dimiliki oleh rumah tangga dan pihak pihak swasta, Ruang Terbuka Hijau sendiri berfokus pada suatu daerah yang mana daerah tersebut banyak ditumbuhi tanaman hijau sehingga tempat tersebut terlihat asri, kita ketahui sendiri bahwa Ruang Terbuka Hijau memiliki peran penting dalam menjaga kestabilan lingkungan yang ada di suatu daerah, tentunya salah satu fungsinya ialah menurunkan suhu lingkungan yang ada, bisa menjadi area resapan air dan sebagai perdam kebisingan tentunya dengan fungsi – fungsi ini maka Ruang Terbuka Hijau sangat penting keberadaannya terutama yang menjadi fokus masalah ini ialah Ruang Terbuka Hijau Publik yang mana Ruang Terbuka Hijau Publik biasanya dikelola oleh pemerintah langsung, maka dari sini sudah jelas maka peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau hingga 20% yang sesuai dengan Perda Kota Medan yang ada. Sementara dalam catatan terakhir pada 26 oktober 2021, dilansir dari Tribun Medan Pemko Medan hanya memiliki 5 Hektare taman murni Ruang Terbuka Hijau dari luas kota Medan sekitar 26.000 hektare, jadi untuk memenuhi luas Ruang Terbuka Hijau publik yakni 20 persen, masih membutuhkan 15 persen Ruang Terbuka hijau publik atau sekitar 4000 Hektare sesuai peraturan. Jadi disini kita melihat bahwa Ruang Terbuka Hijau publik yang ada masih belum sesuai dengan peraturan yang ada. Tentunya jika sudah seperti ini maka ada beberapa hal yang memang perlu dipertanyakan seperti, apa yang menjadi hambatan pemerintah dalam mewujudkan Ruang Terbuka Hijau Publik Sebesar 20 persen serta bagaimana proses dan langkah Pemerintah Kota Medan dalam mewujudkan Ruang terbuka Hijau Publik hingga mencapai 20 persen yang sesuai ada di Peraturan Daerah.

Kata Kunci : Mewujudkan, Ruang Terbuka Hijau

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah nya sehingga saya bisa diberi kesehatan dan bisa mengerjakan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERDA KOTA MEDAN NO 1 TAHUN 2022 TERKAIT PERWUJUDAN RUANG TERBUKA HIJAU KOTA SEBESAR 20 PERSEN UNTUK RTH PUBLIK MENURUT PRESFEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Kasus BAPPEDA Kota Medan)”**. Begitu juga sholawat beriringan salam saya hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad saw yang kita harapkan syafaatnya di yaumul kelak amin ya rabbal alamin.

Adapun penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatra Utara, tentunya jika dilihat, skripsi ini mungkin saja terdapat beberapa kesalahan, tetapi saya pastinya akan memaksimalkan dalam pembuatan skripsi ini dan tentunya dengan beberapa bantuan dari beberapa pihak dan oleh sebab itu saya berterima kasih kepada para pihak – pihak yang telah membantu saya dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.

Maka oleh sebab itu saya sebagai penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih, yang sebesar – besarnya serta rasa syukur yang mendalam dan penghormatan yang setinggi – tingginya kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Yaitu Prof Dr. Syahrin Harahap, MA.
2. Bapak Dr. H. Ardiansyah, Lc,M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Bapak Dr.Irwansyah, MH selaku ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum dan Ibu Syofiaty Lubis, MH selaku

Sekretaris program Studi Hukum Tata negara (Siyasah) yang telah memberikan arahan terhadap masalah skripsi saya dan beserta staf dan jajarannya.

4. Bapak Dr. Dhiauddin Tanjung, S.HI.MA, selaku Pembimbing Akademik.
5. Bapak M. Rizal, M.Hum yang mana sebagai dosen Pembimbing I yang telah membantu dalam membimbing saya dengan sabar dalam melakukan setiap proses pengerjaan skripsi yang ada. Begitu juga dengan Bapak Zaid Alfauza Marpaung, MH yang mana sebagai dosen pembimbing II yang telah membantu dalam membimbing saya dan memberikan arahan serta tujuan dengan sabar selama proses pengerjaan skripsi ini hingga sampai selesai.
6. Serta Seluruh dosen Akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sumatera Utara.
7. Pimpinan Kantor Walikota Medan beserta para anggota staf jajarannya yang telah memberikan saya kesempatan untuk melakukan penelitian dan mengumpulkan informasi.
8. Sekretariat Bappeda Kota Medan beserta seluruh staf dan jajarannya yang telah banyak membantu saya dalam proses penelitian serta memperoleh informasi yang ada.
9. Bapak M.Kali Hamzah Siregar., S.IP, M.MG., M.URP. selaku Sub Koordinator Lingkup Insfratruktur dan Kewilayahan II BAPPEDA Kota Medan, yang telah membantu dalam proses penelitian saya dan banyak memberikan informasi seputar skripsi saya.
10. Kedua Orang Tua tercinta, Ayah Rahmad dan Ibu Erika Sari yang selalu memberikan doa, semangat dan motivasi dari awal proses kuliah hingga sampai dalam proses pengerjaan skripsi ini, sehingga saya bisa mengerjakan


skripsi ini dan untuk adik saya Hanif Farhandi yang juga telah memberikan motivasi selama proses penulisan skripsi ini.

11. Terima kasih kepada teman–teman sekelas siyasah C yang telah memberikan dukungan dan semangat motivasi dari awal pembuatan skripsi hingga selesainya skripsi ini.
12. Terima kasih juga kepada teman–teman KKN 17 dan teman – teman yang lainnya yang telah memberikan semangat dalam proses pengerjaan skripsi ini.
13. Para sepupu dan rekan–rekan saya yang ada di daerah Marindal dan sekitarnya.
14. Serta juga teman – teman saya yang berada diluar kampus UINSU.

Akhir kata, semoga Allah senantiasa memberikan berkah kebaikan kepada kita semua, saya mungkin tidak akan bisa menyelesaikan skripsi ini tanpa bantuan orang – orang dan rekan – rekan yang telah membantu saya dalam proses pembuatan skripsi ini jadi sekali lagi saya mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam – dalamnya dan semoga Allah membalas kebaikan yang telah kita lakukan selama ini terkhusus dalam membantu proses pembuatan skripsi ini dan semoga kebaikan yang telah kita lakukan bisa bermanfaat bagi orang lain ataupun diri kita sendiri, serta kebaikan yang kita lakukan bisa berguna baik di dunia maupun di akhirat, semoga juga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua, terkhusus para pembaca dan penulis sendiri.

Medan, 3 Agustus, 2022

Penulis



Ali Arif Ramadhan
Nim: 0203172100

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| HALAMAN PERSETUJUAN | i |
| PENGESAHAN | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| IKHTISAR | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | viii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 7 |
| C. Tujuan Penelitian | 8 |
| D. Manfaat Penelitian | 8 |
| E. Kajian Terdahulu..... | 9 |
| F. Kerangka Teori..... | 11 |
| G. Metode Penelitian..... | 12 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 12 |
| 2. Pendekatan Masalah..... | 13 |
| 3. Lokasi Penelitian | 13 |
| 4. Sumber Data..... | 13 |
| 5. Pengumpulan Data | 14 |
| 6. Analisis Data | 15 |
| H. Sistematika Penulisan..... | 15 |
| BAB II LANDASAN TEORI | 17 |
| A. Peraturan Daerah..... | 17 |
| B. Ruang Terbuka Hijau | 22 |
| C. Fiqh Siyasah | 26 |
| D. Konsep Pembangunan Berkelanjutan | 36 |
| BAB III LOKASI PENELITIAN | 38 |
| A. Profil Kota Medan..... | 38 |
| B. Geografis Kota Medan | 38 |
| C. Sejarah Bappeda Kota Medan..... | 41 |

| | |
|---|-----------|
| D. Profil Bappeda Kota Medan..... | 42 |
| E. Visi, Misi dan Sasaran Perencanaan Bappeda Kota Medan | 43 |
| F. Struktur Organisasi Bappeda Kota Medan..... | 45 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 47 |
| A. Implementasi Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022 Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Kota Sebesar 20 Persen Untuk RTH Publik | 47 |
| B. Faktor Penghambat Dalam Melakukan Perwujudan Ruang Terbuka Publik yang ada di Kota Medan Sebesar 20 Persen..... | 52 |
| C. Presfektif Fiqh Siyasah Terkait Perwujudan Ruang Terbuka Hijau Sebesar 20 Persen Untuk RTH Publik Pada Perda Kota Medan No 1 Tahun 2022..... | 55 |
| BAB V PENUTUP..... | 59 |
| A. Kesimpulan | 59 |
| B. Saran..... | 61 |
| DAFTAR PUSTAKA | 62 |
| LAMPIRAN..... | 65 |
| RIWAYAT HIDUP | 68 |

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN